

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR: 48/HK.01.01/K.JT-07/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 248/KP.01.00/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Cilacap;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Cilacap;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
4. Camat Se- Kabupaten Cilacap;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA

SOIMGINANJAR, S.Pd.I

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 48/HK.01.01/K.JT-07/05/2024
Tanggal : 24 Mei 2024

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADIPALA	ATIKA RAMADHONA PANE, M.Ak.	P
2	ADIPALA	LUTFI ZAINI KHAKIM, S.H.	L
3	ADIPALA	SUPARYO, S.Pd.	L
4	BANTARSARI	MIFTAKHUROHMAN	L
5	BANTARSARI	SOLIKHUL ANWARUDIN, S.Si	L
6	BANTARSARI	SURATMAN, S.I.Pust	L
7	BINANGUN	GIDION ADI NUGROHO	L
8	BINANGUN	MUHSINUN, S.Pd.	L
9	BINANGUN	RUMYATI	P
10	CILACAP SELATAN	AMANDA KAMALIANA NAFILA	P
11	CILACAP SELATAN	BISMO SRIYONO	L
12	CILACAP SELATAN	SYARIFUDIN, S.Pd.I.	L
13	CILACAP TENGAH	ADI SETIAWAN RUSTAM SAPUTRA, A.Md.	L
14	CILACAP TENGAH	JOKO WICAKSONO	L
15	CILACAP TENGAH	MUHAMMAD AZIZ PRADANA, A.Md.	L
16	CILACAP UTARA	IMDADURRIZQI	L
17	CILACAP UTARA	SAHIDIN	L
18	CILACAP UTARA	TRİYANI, S.Pd	P
19	CIMANGGU	AGUS SUTEJO, S.T.	L
20	CIMANGGU	DINDIN ZALALUDIN, M.Pd	L
21	CIMANGGU	LALAN HILANDANI	L
22	CIPARI	ELA MEGAWATI	P
23	CIPARI	IMDADURROHMAN, S.Pd	L
24	CIPARI	MOHAMMAD ANWARI	L
25	DAYEUHLUHUR	AGUS YUNianto, S.P.	L
26	DAYEUHLUHUR	TIRA KANIASARI, S.Pd.	P
27	DAYEUHLUHUR	YOGA DWI SUSANTO	L
28	GANDRUNGMANGU	BANGUN SURYA JULIANTO	L
29	GANDRUNGMANGU	ETI NGINAYATI, S.E.	P
30	GANDRUNGMANGU	FAJAR NGAFIF NAWAWI, S.Pd.I.	L
31	JERUKLEGI	DITA APRILIA	P
32	JERUKLEGI	KHOLIL FIRDAUS, S.Ag.	L
33	JERUKLEGI	NASRULLOH, A.Md.	L
34	KAMPUNGLAUT	AHMAD FARID KURNIAWAN, A.Md.	L
35	KAMPUNGLAUT	SRI JAYANTI, S.Pd.	P

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
36	KAMPUNGLAUT	SUTONO	L
37	KARANGPUCUNG	EKO SUSANTO, S.E.	L
38	KARANGPUCUNG	PRIYO ARIS PURWANTO, S.T.	L
39	KARANGPUCUNG	RIZKI NUR FAUZI, S.Pd.	L
40	KAWUNGANTEN	MAHYA ABDULLAH	L
41	KAWUNGANTEN	NADHIFA NURIL AMINI, S.Pd.	P
42	KAWUNGANTEN	YOVA APRILYA DEVINTA, S.H.	P
43	KEDUNGREJA	DALKHAN, S.Pd.I.	L
44	KEDUNGREJA	NURUL FAJAR	L
45	KEDUNGREJA	SAMSUL MUNGIN, S.Pd.I	L
46	KESUGIHAN	ANNIDA RAHAYU, S.T.	P
47	KESUGIHAN	SITI NGATIKOH, S.Pd.	P
48	KESUGIHAN	SYUKRON ROSYADY	L
49	KROYA	ROIS MUTAKIN, S.I.Pust.	L
50	KROYA	SHEVILLA DEWI PRAMUDITA, S.Sos.	P
51	KROYA	SUGIYATNO	L
52	MAJENANG	ALI TAUFIK HIDAYAT, S.Pd.	L
53	MAJENANG	ENI ROFIQOH	P
54	MAJENANG	ILZAM HABIK, M.Pd.	L
55	MAOS	HERIYANTO, S.E.	L
56	MAOS	M. HABIBULLOH, M.Pd.	L
57	MAOS	NABILA	P
58	NUSAWUNGU	NUR SACHIDIN, S.H.I.,M.Pd.I.	L
59	NUSAWUNGU	SIGIT WAHYUDI S.Pd.	L
60	NUSAWUNGU	SINDU DWI HARTANTO, S.Sos, M.Si.	L
61	PATIMUAN	ASEP KUSWANTO, S.Pd.	L
62	PATIMUAN	CUNCUN KUSWENDA, S.Pd.	L
63	PATIMUAN	NGADIMAN	L
64	SAMPANG	BUDI KRISWANTO, A.Md.	L
65	SAMPANG	FANDYK SEPTIAN	L
66	SAMPANG	SUDJARWO, S.Sos.	L
67	SIDAREJA	IMAMUDIN, S.Pd.I	L
68	SIDAREJA	IRWAN KHUNAEFI, S.T, S.Pd.	L
69	SIDAREJA	NUR FAJRIYAH	P
70	WANAREJA	KAGENA DEMOS PERTIWI, S.Pd.	P
71	WANAREJA	MUKHTARUL IKHSAN, S.Pd.I.	L
72	WANAREJA	SUGENG RIYADI, S.Pd.	L